



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PEMANFAATAN BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284 / MENKES/III/2004 tentang Buku Kesehatan Ibu Anak dan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi di wilayah Kota Sawahlunto, maka pemerintah Kota Sawahlunto perlu melakukan upaya pemahaman masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak melalui peningkatan pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu (KIA) yang sudah ada;
- b. bahwa buku KIA merupakan alat untuk mendeteksi secara dini adanya gangguan atau masalah kesehatan ibu dan anak, serta memuat informasi penting mengenai pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu dan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran ;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 284/Menkes/SK/III/2004 tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak;
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);

11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Dinas adalah SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang Kesehatan;
7. Bayi adalah anak usia 0 (nol) bulan sampai dengan 11 (sebelas) bulan 29 (dua puluh sembilan) hari;
8. Balita adalah anak usia 0 (nol) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan 29 (dua puluh sembilan) hari;
9. Ibu Hamil adalah wanita yang mengandung janin dalam kandungan sejak konsepsi sampai lahirnya janin dengan lama kehamilan normal 280 (dua ratus delapan puluh) hari atau 40 (empat puluh) minggu atau 9 (sembilan) bulan 7 (tujuh) hari dihitung dari hari pertama haid terakhir;
10. Ibu Bersalin adalah ibu yang mengeluarkan hasil konsepsi atau produk kehamilannya (janin dan plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan melalui jalan lahir, dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri);

11. Ibu nifas adalah ibu yang setelah melahirkan sampai dengan 6 (enam) minggu atau 42 (empat puluh dua) hari;
12. Dokter spesialis Obstetri dan ginekologi adalah dokter ahli di bidang kebidanan dan penyakit kandungan;
13. Bidan Praktek Mandiri adalah Praktek Bidan Swasta perorangan.
14. Fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah adalah suatu alat dan /atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
15. Sarana pelayanan medik swasta adalah rumah sakit, klinik, poliklinik/balai pengobatan, praktik bersama maupun praktik mandiri/privat;
16. Praktik adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien (individu, keluarga, masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.
17. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
18. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau masyarakat.
19. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelayanan Kesehatan Fungsional milik dan dikelola oleh pemerintah daerah.
20. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
21. Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat dengan KIA adalah pelayanan kesehatan ibu dan anak yang meliputi pelayanan ibu hamil, ibu bersalin ibu nifas, Keluarga Berencana, kesehatan reproduksi, pemeriksaan bayi, anak balita, anak prasekolah yang sehat;
22. Pelayanan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat dengan KB adalah pelayanan kesehatan yang terkait untuk upaya pengaturan kelahiran
23. Buku Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat buku KIA adalah buku yang berisi tentang cara memelihara Kesehatan Ibu Anak.
24. Akta Kelahiran adalah dokumen kependudukan yang mencatat peristiwa kelahiran anak yang memuat nama anak, tempat tanggal lahir, nama orang tua dan tanda tangan pejabat instansi pelaksana.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai salah satu upaya dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kota Sawahlunto.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk :

- a. meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak dengan mempunyai dan memanfaatkan buku KIA;
- b. meningkatkan jumlah ibu hamil yang mempunyai dan memanfaatkan buku KIA;
- c. meningkatkan penerapan dan pemanfaatan buku KIA di semua sarana Pelayanan Kesehatan; dan
- d. meningkatkan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam memelihara kesehatan ibu dan anak; dan
- e. meningkatkan peran pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan Ibu dan Anak.

Pasal 4

Ruang lingkup pembahasan Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. manfaat buku KIA;
- b. sasaran buku KIA;
- c. hak dan kewajiban;
- d. penggunaan buku KIA;
- e. peran serta masyarakat;
- f. format buku KIA;
- g. pendistribusian buku KIA;
- h. penggantian buku KIA yang hilang atau rusak;
- i. pencatatan dan pelaporan;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. sanksi administrasi.

BAB III
MANFAAT BUKU KIA
Pasal 5

Manfaat buku KIA dalam pelayanan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a antara lain :

- a. sebagai buku pedoman yang di miliki oleh ibu dan anak yang berisi informasi dan catatan kesehatan ibu dan anak;
- b. sebagai alat pemantauan Kesehatan Ibu dan Anak yang dimiliki oleh keluarga dan digunakan di semua fasilitas kesehatan;
- c. sebagai gabungan kartu Kesehatan Ibu dan Anak dari sejak kehamilan sampai dengan anak 5 (lima) tahun;

- d. sebagai satu-satunya alat pencatatan pelayanan kesehatan ibu dan anak sejak ibu hamil, bersalin, dan selama masa nifas hingga bayi dilahirkan berusia 5 (lima) tahun termasuk pelayanan keluarga berencana, imunisasi, gizi dan tumbuh kembang anak;
- e. sebagai alat penyuluh kesehatan dan alat komunikasi kesehatan; dan
- f. sebagai alat integrasi pelayanan kesehatan ibu, bayi sampai dengan balita;

BAB IV
SASARAN BUKU KIA
Pasal 6

- (1) Sasaran langsung dalam pemanfaatan buku KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari dari sasaran langsung dan sasaran tidak langsung.
- (2) Sasaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari;
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu bersalin;
 - c. ibu nifas;
 - d. bayi;dan
 - e. balita.
- (3) Sasaran tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. petugas kesehatan; meliputi dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan, dokter spesialis anak, bidan, perawat, nutrisisionis dan petugas kesehatan lainnya; dan
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan; Pemberi Pelayanan Kesehatan I (PPK I) meliputi: Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Praktik Swasta, Bidan Praktik Swasta dan Pemberi Pelayanan Kesehatan II (PPK II) meliputi: Rumah Sakit.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

- (1) Setiap ibu dan anak berhak untuk mendapatkan buku KIA
- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan buku KIA
- (3) Bidan, dokter, dokter spesialis obstetri ginekologi, dokter spesialis anak, dan tenaga kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan pada ibu hamil hingga masa nifas, dan anak sejak lahir hingga usia 5 (lima) tahun wajib menyampaikan informasi dan edukasi yang terdapat dalam buku KIA serta membuat catatan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk pelayanan KB, imunisasi, gizi dan tumbuh kembang anak dalam buku KIA

- (4) Fasilitas Pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan /atau
 - c. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 8

Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi dan dunia usaha dapat berperan serta dalam penyediaan buku KIA sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
FORMAT BUKU KIA
Pasal 9

Ketentuan format, warna dan isi buku KIA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII
PENDISTRIBUSIAN BUKU KIA
Pasal 10

Buku KIA dapat diperoleh secara gratis di posyandu dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

BAB IX
PENGANTIAN BUKU KIA YANG HILANG ATAU RUSAK
Pasal 11

- (1) Buku KIA yang hilang atau rusak dapat dimintakan penggantian duplikat buku KIA.
- (2) Ketentuan dan syarat pengajuan penggantian buku KIA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB X
PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Pencatatan dan pelaporan tentang penggunaan buku KIA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Kepala Dinas melalui puskesmas setiap bulan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan buku KIA dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 27 Maret 2017

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 27 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,


ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2017 NOMOR.....18